

**KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 002/OT.05/K.MU-10/06/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, diperlukan Upaya pengendalian penerimaan maupun pemberian gratifikasi sebagai wujud integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6409);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 43);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 Tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 793);
- 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 641);
- 11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

- Memperhatikan :**
- 1. Keputusan Bawaslu Nomor 141/PW.09/K1/07/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Nomor : SOP/37/Bawaslu/SJ/OP.03/XII/2015 tentang Tata Cara Pelaporan, Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 3. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Nomor: 003.1/RT.02/K.MU-10/06/2026, tentang Pembentukan Tim dalam Penerapan Manajemen Risiko dan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, tertanggal 3 Juni 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

- KESATU** : Membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kota tidore kepulauan;
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Kota tidore kepulauan;
- KETIGA** : Susunan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tidak diberikan Honorarium;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 3 Juni 2026

KETUA



AMRU ARFA, S.H

- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
- Yth.
- 1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia di Jakarta;
 - 2. Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
 - 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 002/OT.05/K.MU-10/06/2026
Tanggal : 3 Juni 2026

SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AMRU ARFA, SH	KETUA	PENGARAH
2	SUPRIYANTO ADE., ST	ANGGOTA	PENGARAH
3	ISMAN M. NATSIR., SH	ANGGOTA	PENGARAH
4	ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	PENANGGUNGJAWAB
5	ABDULLAH ALI, ST	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI	KETUA
6	SALIM BAKIR, S.IP	KEPALA SUB BAGIAN PENGAWASAN	WAKIL KETUA
7	SITTI HAWA KALIDI, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN PENANGANAN PELANGGARAN, PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU DAN HUKUM	SEKRETARIS
8	IRMA HANAVI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
9	ZULKIFLI NURHADI, S.Sos	PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	ANGGOTA
10	JUNIFER ALEXANDER PASARIBU, SH	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
11	MEGAWATI A. RACHMAN, SH	ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
12	FEBRIAN AYU WULANSARI, A.Md.	PRANATA KEUANGAN APBN TERAMPIL	ANGGOTA
13	SYUKRIYANTI GAFUR, S.IP	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	ANGGOTA
14	ABDUL RASID ALTING, S.Sos	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
15	ZAINAL AMIN, S.Kom	ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA AHLI PERTAMA	ANGGOTA
16	RIDWAN IBRAHIM, SP	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	ANGGOTA
17	SUHAIMI HASAN, ST	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	ANGGOTA
18	AGUS SALIM A. RAHMAN, S.Hut	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	ANGGOTA
19	M. TAUFIK TUAN, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI	ANGGOTA

		PERTAMA	
20	NURSILAH IDWAR TODUHO, S.Kom	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	ANGGOTA
21	BAKRI KAMARUDIN, S. Hut	PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA	ANGGOTA
22	MUHAMMAD YUSLAN, ST	PENATA LAYANAN OPERASIONAL	ANGGOTA
23	RAMLI. M. ADE	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA
24	FAHMI A. LATIF	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	ANGGOTA

KETUA



AMRU ARFA, SH